



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/259/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan haji dan menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat serta bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup bagi jemaah haji, perlu disusun formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang bertugas:

A. Tim Ahli:

1. memberikan masukan teknis ilmiah dalam penyusunan formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji;

2. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan ke dalam formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji;
3. melakukan evaluasi daftar obat dalam formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji; dan
4. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji yang telah ditetapkan.

B. Tim Pelaksana:

1. melakukan inventarisasi, kompilasi usulan masukan, dan penyusunan daftar obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang akan dimasukkan dalam formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji;
2. melaksanakan rapat pembahasan teknis penyusunan formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji;
3. menyiapkan rancangan formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji; dan
4. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi, dan pelaporan kegiatan penyusunan formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2019.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/353/2016 tentang Tim Penyusun Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/259/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT
DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA
PELAYANAN KESEHATAN HAJI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI

PENASEHAT : Menteri Kesehatan
PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

I. TIM AHLI

Ketua	: Iwan Dwiprahasto	(Farmakoepidemiologi)
Wakil Ketua	: Armen Muchtar	(Farmakologi Klinik)
Anggota	: 1. Andi Ardjuna	(Dokter PPIH)
	2. Anshari Saifuddin	(Dokter Spesialis Penyakit Dalam)
	3. Aryani Dwi Hartanti	(Apoteker)
	4. Dian Yudianto	(Apoteker)
	5. Erfin Muhapril	(Dokter Spesialis Paru)
	6. Erna Kristin	(Farmakologi)
	7. Innes Ericca	(Dokter TKHI)
	8. Jerry Nasarudin	(Dokter Spesialis Penyakit Dalam)
	9. Karmidjono	(Dokter TKHI)
	10. Kornelis Ibrawansyah	(Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa)
	11. Metaria	(Perawat)
	12. Muhammad Gibran Fauzi	(Dokter Spesialis Jantung)

13. Mulyana (Perawat)

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Seleksi Obat
2. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Kepala Pusat Kesehatan Haji
3. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
4. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
5. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
6. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
7. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
9. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
10. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
11. Kepala Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
12. Kepala Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
13. Kepala Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas A dan B, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

14. Kepala Subdirektorat Alat Kesehatan
Kelas C dan D, Direktorat Penilaian Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga
15. Kepala Subdirektorat Produk Diagnostik dan
Alat Kesehatan Khusus, Direktorat Penilaian Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga
16. Kepala Subdirektorat Produk Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri,
Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
17. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji, Pusat
Kesehatan Haji
18. Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Haji, Pusat Kesehatan Haji
19. Kepala Subbidang Pembimbingan Kesehatan Haji,
Pusat Kesehatan Haji

Sekretariat

- : 1. Endah Septni Restiati
2. Mantiza Perdana Harsono Kertowijoyo
3. Nur'aeni
4. Dirgahayuni Sari Agustina
5. Rosa Laila Sari Murti
6. Dwi Nur Pratiwi
7. Moniek Ayunovani Fattima Setyogroho

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK